

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan kantor wilayah kemenkum HAM untuk menanggulangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIA yaitu dengan memindahkan NAPI dari lapas over kapasitas ke lapas yang tidak over kapasitas, serta mempercepat pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) kepada para NAPI.
2. Faktor yang menjadi kendala tugas kemenkum HAM dalam menangani over kapasitas yaitu :
 1. Di setiap kabupaten belum tersedia lapas dan rutan, karenanya terjadi over kapasitas.
 2. Tidak tersedianya biaya untuk pemindahan NAPI dan NAPI yang mau pindah ke daerah asal dibiayai atas tanggungan Negara.
 3. Dalam pengurusan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) kepada para NAPI kurang dukungan dari Masyarakat khususnya persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

5.2Saran

1. Perlu adanya pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) kepada para NAPI dan harus adanya dukungan dari Masyarakat khususnya persyaratan yang diperlukan agar tidak terjadi over kapasitas.
2. Perlu adanya pembangunan atau pembentukan lapas dan rutan baru disemua kabupaten wilayah untuk menghindari over kapasitas. Kalaupun ada pemindahan NAPI, harus disediakan biaya pemindahan. Karena sebagian besar NAPI merupakan pengguna narkoba maka akan lebih baik disediakan tempat rehabilitasi agar tidak terjadi over kapasitas.

DAFTAR PUSTAKA

- A.josias simon R, 2012, *budaya penjara pemahaman dan implementasi*, bandung : karya putra darwati.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo,Jakarta
- Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberti, Yogyakarta
- Dwijja Prayatno, 2007. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hulsman, 1984. *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali,Jakarta
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme penelitian hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, pustaka pelajar , Yogyakarta
- Saleh Roeslan, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru.
- Sanusi Has, 1976. *Pengantar penologi (Ilmu Pengetahuan Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana)*, Monora, Medan
- WJS. Poerwardarminta, 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, balai pustaka, Jakarta

Sumber Lain

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2009. Asa Mandiri. Jakarta.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah No. 32 Tahun 1999.

Keputusan menteri kehakiman nomor:M.02-PK.04.10,tahun 1990,Keputusan tentang pola pembinaan Narapidana/Tahanan,From <http://www.Departemen hukum dan ha.co.id ditjen pas =Search>

Kioshukumonline.blogspot.com/2012/11/rutan-dan-lapas.html

[Http://www.ditjenpas.go.id?index.php.page](http://www.ditjenpas.go.id?index.php.page)

[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_pemasyarakatan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_pemasyarakatan)

